



Negosiasi Adat dan Agama dalam Tradisi *Tuor* Perkawinan Mandailing: Perspektif Generasi Muda Muslim Mandailing di Yogyakarta

Ahmad Syaifudin Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the perceptions, meanings, and sociological factors influencing young Mandailing Muslim migrants in Yogyakarta regarding the existence of the tuor tradition (customary dowry) in modern traditional marriages. This qualitative field research integrates sociological and anthropological approaches, analyzed through the lens of Max Weber's Social Action Theory. Primary data were gathered through in-depth interviews with eight young Mandailing migrants in Yogyakarta, while secondary data were drawn from literature studies and reputable scientific publications. The findings demonstrate that the tuor tradition continues to exist and is perceived not merely as a material transaction, but as a symbol of respect for women and their families, a manifestation of the groom's seriousness and readiness, and a means to strengthen inter-clan kinship ties (dalihan na tolu). The majority of informants distinguish tuor as a customary symbolic norm from mahr in Islamic law, although a minority views them as having overlapping functions. These perceptions are dynamically influenced by family socialization background, higher education, economic conditions in migration, as well as cross-cultural interactions and digital media. Within Weber's theoretical framework, this phenomenon reflects an interplay among traditional, instrumentally rational, and value-rational actions. Shifts in perception among young migrants do not indicate the loss of tradition, but rather a process of social reinterpretation and cultural resilience, ensuring that the noble philosophical values of tuor remain relevant and harmonized with Islamic principles amidst modern societal dynamics.*

Keywords: Customary Dowry, Mandailing Youth, Tuor.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi, pemaknaan, serta faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi pandangan generasi muda Muslim Mandailing perantau di Yogyakarta terhadap eksistensi tradisi tuor (mahar adat) dalam perkawinan adat era modern. Penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan ini mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan antropologis, yang dibedah melalui pisau analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan generasi muda perantau Mandailing di Yogyakarta, sedangkan data sekunder bersumber

dari studi kepustakaan dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tuor tetap eksis dan dimaknai bukan sekadar transaksi materi, melainkan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, wujud kesungguhan dan kesiapan calon suami, serta sarana untuk mempererat tali kekerabatan antarklan (daliha na tolu). Mayoritas informan membedakan tuor sebagai norma adat-simbolik dengan mahar dalam hukum Islam, kendati sebagian kecil memandangnya memiliki fungsi yang beririsan. Pemaknaan tersebut dipengaruhi secara dinamis oleh latar belakang sosialisasi keluarga, jenjang pendidikan tinggi, tantangan kondisi ekonomi di perantauan, serta maraknya interaksi lintas budaya dan media digital. Dalam kerangka teori Max Weber, fenomena ini merefleksikan keterkaitan antara tindakan tradisional, tindakan rasional-instrumental, dan tindakan berorientasi nilai. Pergeseran pemaknaan di kalangan generasi muda perantau tidak mengindikasikan hilangnya tradisi, melainkan proses reinterpretasi dan adaptasi sosial (*cultural resilience*) agar nilai-nilai filosofis luhur tuor tetap relevan dan harmonis dengan ajaran Islam di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata kunci: *Generasi Muda, Mandailing, Tuor.*

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam tidak sekadar dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, melainkan berkedudukan sebagai institusi sosial yang menata tata kehidupan keluarga secara fundamental. Syariat Islam memberikan perhatian komprehensif pada seluruh fase perkawinan, mulai dari proses pranikah hingga pasca-nikah, sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia dalam membina rumah tangga. Salah satu ketentuan penting dalam perkawinan adalah kewajiban penyerahan mahar oleh suami kepada istri.¹ Penetapan mahar ini hadir bukan untuk membebani pihak suami, melainkan sebagai manifestasi kesungguhan, keikhlasan, serta bentuk penghormatan, penghargaan, dan kesanggupan tanggung jawab. Kendati tidak berkedudukan sebagai rukun nikah, mahar tetap

¹ Wahbah Al Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).

menjadi instrumen esensial yang sarat akan makna spiritual dan fungsi sosial dalam tatanan perkawinan Islam.²

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan keanekaragaman suku yang luas, Indonesia memiliki corak pernikahan yang sangat beragam.³ Bagi masyarakat adat, pernikahan bukan sekadar prosesi keagamaan, melainkan sarana menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Keragaman ini tampak jelas dalam tradisi pemberian mahar yang kerap berpadu dengan adat setempat, sehingga melahirkan makna simbolis yang khas pada tiap etnis.⁴ Salah satu bentuknya dapat dijumpai pada masyarakat Batak Mandailing di Sumatera Utara, yang menempatkan mahar adat berupa *tuor* sebagai tahapan krusial setelah prosesi lamaran.

Tuor atau *tobur* merujuk pada pemberian uang maupun emas yang nilainya disepakati melalui mekanisme perjanjian adat Mandailing. Tahap penentuan besaran *tuor* memiliki kedudukan yang sangat vital dalam rangkaian upacara pernikahan, sebab berlanjut atau batalnya perkawinan amat bergantung pada tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak.⁵ Penelitian Hamidi Pasaribu⁶ menunjukkan bahwa tradisi ini tetap eksis hingga saat ini, termasuk pada pernikahan lintas etnis, karena berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial dan hukum adat yang melibatkan keluarga pria, keluarga wanita, serta masyarakat setempat.

Dalam tatanan adat masyarakat Mandailing, tradisi *tuor* tidak dapat dipahami sebatas praktik privat atau transaksi individual antara calon mempelai semata. Lebih dari itu, *tuor* berkedudukan sebagai ritus sosial-kultural yang melibatkan jejaring kekerabatan keluarga besar dari kedua belah pihak secara komunal.⁷ Realisasi kesepakatan mengenai *tuor*

² Abdul Rahman, "Fungsi Sosial dan Makna Simbolis Mahar dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 45-48.

³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Tinta Emas; Jakarta, 1982).

⁴ Firman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Citra Aditya Bakti, 2007).

⁵ Husein Rangkuti, "Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): 112-115.

⁶ Muhammad Wildan Pasaribu, "Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of 'urf Theory," *Mir'ab: Family Law and Legal Culture* 1, no. 1 (2024): 57-76.

⁷ Yunita Pratiwi, "Makna Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing (Analisis terhadap Pandangan Generasi Muda Muslim Mandailing di Yogyakarta)," (UIN Sunan Kalijaga, 2025).

menjadi pilar krusial yang menandai pembentukan struktur kekerabatan baru yang lebih luas, memberikan legitimasi sosial yang kokoh, serta menjaga artikulasi keharmonisan dalam interaksi antarkeluarga.

Secara filosofis, keberadaan *tuor* mengejawantahkan nilai-nilai kultural luhur yang menjunjung tinggi martabat perempuan sekaligus merefleksikan pengakuan eksistensial atas kedudukan keluarga pihak wanita dalam tatanan sosial Mandailing.⁸ Penyerahan *tuor* menjadi simbol penghormatan mendalam terhadap peran dan porsi keluarga perempuan yang telah membesarkan calon istri, sehingga mempertegas kesetaraan dan rasa hormat antarklan dalam relasi adat.

Penetapan nilai dan besaran *tuor* dalam tradisi masyarakat Mandailing bersifat fleksibel serta tidak tunggal, sebab dirumuskan melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan berdasarkan parameter sosial tertentu. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, dan asal-usul calon mempelai wanita menjadi pertimbangan utama dalam menentukan nominal yang disepakati. Penentuan parameter ini pada hakikatnya berkedudukan sebagai simbol penghormatan serta refleksi status sosial wanita dalam tatanan kemasyarakatan. Penelitian empiris Muhammad Ridwan tahun 2022 di Purba Baru merekam pola penetapan mahar adat tersebut, di mana calon mempelai wanita berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikenakan *tuor* pada kisaran 15 juta hingga 20 juta rupiah, sedangkan bagi lulusan Strata Satu (S1) berada pada rentang 20 juta hingga 30 juta rupiah, yang nominal akhirnya turut dipengaruhi oleh posisi strata sosial keluarga.⁹

Arus globalisasi dan modernisasi membawa perubahan baru dalam praktik budaya, khususnya tradisi dalam perkawinan adat. Fakta sosial yang ditunjukkan dalam penelitian kasus Tuor misalnya, globalisasi dan modernisasi mereduksi kesakralan dan sebatas melaksanakan adat Tuor sebagai penggugur kewajiban adat, bukan sebagai upaya sakralisasi tradisi nenek moyang Mandailing.¹⁰ Hal ini

⁸ Muhammad Ridwan, "Tradisi Tuor pada Perkawinan Masyarakat Adat Mandailing di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal," *urnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 45–55.

⁹ Yulia Risa dan Emizal Amri, "Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing," *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 3, no. 2 (2021): 95–98.

¹⁰ Erna Dewi, "Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 9, no. 1 (2024): 63–67.

dipengaruhi juga oleh pola pikir modern generasi muda yang disebabkan oleh keadaan, misalnya lingkungan perantauan.

Hingga saat ini, penelusuran akademis yang secara khusus mengkaji perspektif generasi muda perantau suku Mandailing baik yang berstatus mahasiswa maupun pekerja terhadap tradisi *tuor* masih relatif terbatas. Padahal, generasi muda perantau memiliki daya serap yang cepat terhadap pendidikan formal serta arus informasi modern, yang membentuk keterbukaan dan fleksibilitas mereka dalam mengadopsi budaya urban. Interaksi dengan nilai-nilai baru ini secara langsung mempertemukan mereka dengan kompleksitas dalam memelihara dan menyikapi tradisi kearifan lokal seperti *tuor*.

Studi Nasution¹¹ menegaskan bahwa generasi muda sering kali berada dalam hegemoni dilematis antara kewajiban melestarikan adat istiadat dan dorongan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kondisi ini berpotensi memunculkan resistensi maupun dinamika konflik, baik secara internal maupun eksternal dalam ranah persiapan pernikahan. Berangkat dari kekosongan literatur ilmiah tersebut, kajian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana generasi muda Muslim Mandailing yang bermukim di wilayah multikultural Yogyakarta merespons, memaknai, dan mengartikulasikan fenomena *tuor* dalam realitas sosial mereka.

Komunitas perantau Mandailing di Yogyakarta memiliki struktur yang heterogen, mencakup kalangan mahasiswa, profesional muda, hingga keluarga yang telah bermukim selama berdekade. Dalam dinamika perantauan tersebut, upaya menjaga keutuhan ikatan kekeluargaan dan identitas kultural tetap dipelihara secara konsisten melalui pembentukan paguyuban berbasisarga serta daerah asal.¹²

Interaksi sosial di ruang perantauan Yogyakarta menuntut masyarakat Mandailing untuk bersinggungan secara langsung dengan beragam latar belakang budaya dan nilai-nilai baru. Dialektika lintas budaya yang mempertemukan pilar-pilar adat, prinsip keagamaan, serta tuntutan modernitas ini membuka ruang diskursus yang dinamis. Kondisi tersebut pada akhirnya turut merekonstruksi cara pandang,

¹¹ Nasution Sykri, "Pergeseran Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandailing pada Generasi Muda Perantau," *Jurnal Antropologi Sumatera* 9, no. 1 (2025): 35-40.

¹² Hayumi Siregar, "Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor Dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 169-171.

pemahaman, dan artikulasi makna generasi muda perantau dalam menyikapi eksistensi tradisi *tuor* di tengah lingkungan multikultural.¹³

Tantangan generasi muda Mandailing di Yogyakarta terletak pada mempertahankan dan menjaga tradisi Tuor, khususnya di tengah tekanan perantauan di Yogyakarta. Satu sisi perantau ingin mempertahankan identitas adat yang diwariskan leluhur. Namun disisi lain, kondisi biaya hidup yang tinggi menjadi beban finansial. Maka persepsi generasi muda perantauan terhadap Tuor akan berbanding lurus dengan konsep mahar Islam yang seharusnya sederhana dan penuh keikhlasan, tidak ada unsur memberatkan mempelai. Maka selain aspek budaya, faktor sosial-ekonomi akan mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap Tuor. Penelitian ini akan melihat persepsi generasi Muda Mandailing tentang eksistensi Tuor di tengah-tengah tantangan mereka di perantauan.

Berangkat dari dinamika sosial-kultural tersebut, kajian ini memfokuskan pembahasannya pada dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini berupaya menelaah persepsi serta bentuk pemaknaan yang dikonstruksi oleh generasi muda Muslim Mandailing perantau di Yogyakarta terhadap eksistensi tradisi *tuor* dalam perkawinan adat di era modern. Kedua, kajian ini mengarahkan pembahasannya pada tinjauan sosiologis guna mengidentifikasi dan membedah berbagai faktor yang memengaruhi pandangan serta respons generasi muda perantau tersebut dalam merenungkan dan menyikapi keberlanjutan tradisi *tuor*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan¹⁴ guna mengkaji secara mendalam makna serta nilai filosofis eksistensi *tuor* dari perspektif generasi muda Muslim Mandailing di Yogyakarta. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali pengalaman subjektif, identitas kultural, serta pemaknaan informan dalam konteks kehidupan nyata yang tidak dapat diukur sekadar melalui indikator angka. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sifat deskriptif ditujukan untuk

¹³ Sahar Lubis, "Upaya Pelestarian Adat Istiadat Mandailing dalam Era Modernisasi," *Jurnal Sosial Budaya* 20, no. 2 (2023): 48-52.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Alfabeta, 2022).

menggambarkan praktik *tuor* dalam rangkaian prosesi pernikahan adat secara sistematis dan objektif, sementara sifat analitis digunakan untuk membedah dinamika sikap serta pola perilaku masyarakat dalam pelaksanaan *tuor* melalui kerangka Teori Tindakan Sosial.

Dalam membedah fenomena tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan antropologis.¹⁵ Pendekatan sosiologis difungsikan untuk menganalisis konstruksi pemikiran serta respons sosial generasi muda Muslim Mandailing perantauan terhadap posisi *tuor* dalam pranata perkawinan. Sementara itu, pendekatan antropologis diterapkan guna menelusuri tatanan nilai kultural yang memengaruhi perilaku sosial-keagamaan masyarakat, sekaligus memotret realitas empiris yang berkembang pada komunitas migran Batak Mandailing di tengah ruang multikultural Yogyakarta.

Kelengkapan informasi dalam penelitian ini disokong oleh dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam bersama informan dari kalangan generasi muda Mandailing di Yogyakarta yang terhimpun dalam organisasi daerah Sumatera Utara maupun ikatan alumni kedaerahan. Adapun data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap berbagai karya ilmiah bereputasi, meliputi buku, artikel jurnal, skripsi, serta dokumen literatur terkait yang relevan untuk memperkuat validitas analisis penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Generasi Muda Mandailing Perantau Terhadap Tradisi *Tuor*

Perkawinan dalam masyarakat Mandailing tidak hanya menjadi peristiwa yang menyatukan dua orang dalam ikatan rumah tangga, tetapi juga menjadi ruang bertemunya dua keluarga, dua lingkungan kekerabatan, dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁶ Di dalam rangkaian tersebut, berbagai prosesi adat tidak sekadar hadir sebagai pelengkap upacara, melainkan mengandung pesan sosial mengenai penghormatan, tanggung jawab, kesungguhan, dan hubungan antarkeluarga.

¹⁵ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2020).

¹⁶ Ayunda Zahroh, "TUOR dan Harga Diri Perspektif Psikologi dan Hukum Islam," *El-Abli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 120-125.

Salah satu tradisi yang memiliki posisi penting dalam rangkaian perkawinan tersebut adalah pemberian Tuor. Di balik pemberian yang secara lahiriah berbentuk materi, Tuor menyimpan makna yang lebih luas mengenai penghargaan terhadap perempuan, penghormatan kepada keluarganya, kesiapan laki-laki membangun rumah tangga, serta upaya mempererat hubungan kekerabatan.¹⁷ Karena itu, memahami Tuor tidak cukup hanya dengan melihat kapan dan berapa jumlah pemberian tersebut, tetapi juga perlu melihat bagaimana tradisi itu dipahami dan dimaknai oleh generasi yang mewarisinya.

Persoalan tersebut menjadi menarik ketika Tuor dipahami oleh generasi muda Mandailing yang hidup di Yogyakarta. Sebagai generasi penerus adat, mereka berada pada posisi yang mempertemukan nilai-nilai yang diwariskan dari lingkungan keluarga dan daerah asal dengan pengalaman sosial yang mereka peroleh di lingkungan perantauan. Kondisi ini memungkinkan tradisi Tuor tetap dipertahankan, tetapi pada saat yang sama mengalami proses pemaknaan kembali. Dengan demikian, keberadaan Tuor tidak hanya penting dilihat dari keberlanjutan praktiknya, tetapi juga dari sejauh mana generasi muda masih memahami alasan, nilai, dan tujuan yang berada di balik tradisi tersebut.

Pemaknaan terhadap Tuor juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam hubungan antara adat dan hukum Islam. Masyarakat Mandailing yang menjalankan tradisi perkawinan dalam lingkungan sosial yang kuat dengan nilai-nilai Islam berhadapan dengan dua kerangka normatif yang saling berinteraksi.¹⁸ Di satu sisi, Tuor merupakan bagian dari praktik adat yang diwariskan dalam perkawinan Mandailing. Di sisi lain, perkawinan dalam Islam mengenal mahar sebagai pemberian yang memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum perkawinan. Pertemuan kedua konsep tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Tuor ditempatkan dalam pemahaman generasi muda: apakah dipandang sebagai bagian dari mahar, memiliki kedudukan yang menyerupai mahar, atau

¹⁷ Muhammad Alwi dkk., "Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 252, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.457>.

¹⁸ Syahrir Rasyid, "Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari'ah" (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

merupakan pemberian adat yang memiliki fungsi dan kedudukan berbeda.

Oleh karena itu, pemahaman generasi muda terhadap Tuor menjadi penting untuk dikaji karena dari pemahaman tersebut dapat diketahui bagaimana suatu tradisi dipertahankan, ditafsirkan, dan ditempatkan dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan.¹⁹ Pengetahuan mengenai Tuor yang diperoleh melalui keluarga, pengalaman mengikuti kegiatan adat, dan lingkungan kekerabatan menjadi dasar bagi generasi muda dalam membentuk pemaknaannya. Dari sini dapat dilihat bahwa keberlangsungan tradisi tidak hanya bergantung pada apakah suatu prosesi masih dilakukan, tetapi juga pada apakah nilai yang terkandung di dalamnya masih dipahami oleh generasi penerusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan, seluruh informan diketahui telah mengenal tradisi pemberian Tuor. Pengetahuan tersebut pada umumnya diperoleh sejak berada di daerah asal melalui proses pewarisan dalam keluarga dan lingkungan sosial. Pengenalan terhadap adat dilakukan sejak usia dini melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan kekerabatan, perkumpulan marga, serta pelaksanaan upacara adat.²⁰ Dengan demikian, pengetahuan mengenai Tuor tidak diperoleh secara terpisah dari sistem adat Mandailing, melainkan berkembang melalui pengalaman langsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi penting dalam proses transmisi pengetahuan mengenai Tuor. Anak-anak diperkenalkan dengan praktik adat melalui keterlibatan dalam kegiatan kekerabatan sehingga pengetahuan mengenai adat tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dipelajari melalui pengalaman. Proses tersebut memungkinkan generasi muda mengamati bagaimana hubungan kekerabatan dibangun, bagaimana musyawarah dilakukan, serta bagaimana suatu pemberian dalam perkawinan ditempatkan dalam hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Dengan demikian, pengetahuan informan mengenai Tuor pada dasarnya merupakan hasil dari proses internalisasi budaya. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan adat sebelum merantau memberikan

¹⁹ Ubaidullah, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Nilai-Nilai Budaya Di Kalangan Generasi Muda," *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 5, no. 2 (2025): 1338–40.

²⁰ *Wawancara dengan Freddy Hermansyah Lubis selaku informan* (2025).

pengalaman yang menjadi dasar bagi informan dalam memahami Tuor. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Tuor merupakan bagian dari mekanisme pewarisan nilai adat Mandailing. Keberadaan tradisi tersebut dipertahankan bukan hanya melalui aturan atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, tetapi juga melalui proses pengenalan dan pembelajaran yang berlangsung dalam keluarga dan komunitas.

Meskipun seluruh informan mengenal Tuor, pemahaman mereka terhadap makna dan kedudukan Tuor menunjukkan adanya variasi. Variasi tersebut terutama terlihat dalam memahami fungsi pemberian, sifat kewajiban Tuor, hubungan Tuor dengan perempuan dan keluarganya, serta kedudukannya dalam hubungannya dengan mahar menurut hukum Islam.²¹

Sebagian informan memahami Tuor sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Dalam pemahaman ini, Tuor berkaitan dengan posisi perempuan yang akan meninggalkan lingkungan keluarganya untuk bergabung dengan keluarga suami. Pemberian tersebut dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan sekaligus penghormatan kepada keluarga yang telah membesarkan dan menyerahkan anggota keluarganya untuk membangun rumah tangga dengan pihak laki-laki.²² Pemaknaan seperti ini menunjukkan bahwa Tuor memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan masyarakat Mandailing.

Selain sebagai bentuk penghormatan, Tuor juga dipahami sebagai simbol kesanggupan dan kesiapan laki-laki untuk membangun rumah tangga. Pemberian Tuor dipandang sebagai salah satu cara untuk menunjukkan keseriusan calon suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam perspektif ini, Tuor tidak semata-mata dinilai berdasarkan nominal atau bentuk materi yang diberikan, tetapi berdasarkan makna moral yang melekat pada pemberian tersebut. Kemampuan mempersiapkan Tuor dapat dipahami sebagai bagian dari

²¹ Hamid Asrul dkk., “Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 24–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>.

²² Abdul Ghofur dkk., “ADAT PERNIKAHAN BATAK TOBA DAN MANDAILING: Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial,” *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 1 (2025): 53.

proses menunjukkan kesiapan laki-laki dalam memasuki kehidupan perkawinan.²³

Pemahaman lainnya menempatkan Tuor sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara dua keluarga. Penentuan Tuor yang dilakukan melalui musyawarah menunjukkan bahwa pemberian tersebut tidak sepenuhnya menjadi urusan pribadi calon mempelai. Keluarga dari kedua belah pihak dapat terlibat dalam proses pembicaraan dan penentuan pemberian. Dengan demikian, Tuor juga mengandung nilai musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong.²⁴ Proses tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Mandailing memiliki dimensi komunal karena melibatkan jaringan keluarga dan kekerabatan yang lebih luas.

Sebagian informan lainnya memberikan pemaknaan yang lebih dekat dengan konsep mahar dalam hukum Islam. Tuor dipandang memiliki fungsi yang menyerupai mahar karena sama-sama merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam konteks perkawinan. Bahkan, terdapat pemahaman bahwa Tuor merupakan bagian dari mahar atau memiliki kedudukan yang setara dengan mahar. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya proses integrasi antara norma adat dan norma agama dalam praktik perkawinan masyarakat Mandailing.

Namun demikian, mayoritas informan cenderung membedakan Tuor dengan mahar. Tuor dipahami sebagai pemberian yang bersumber dari norma adat, sedangkan mahar dipahami sebagai kewajiban yang bersumber dari hukum Islam. Perbedaan tersebut terutama didasarkan pada waktu dan mekanisme pemberian. Tuor pada umumnya diberikan sebelum akad melalui suatu prosesi adat dan melibatkan keluarga serta tokoh adat, sedangkan mahar berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad perkawinan.

Perbedaan tersebut juga terlihat dalam memahami sifat kewajiban Tuor. Sebagian informan memandang Tuor sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam perkawinan adat Mandailing. Sementara itu, informan lainnya melihat Tuor bukan sebagai kewajiban mutlak, tetapi sebagai bentuk kesungguhan, usaha, dan kesiapan calon suami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa

²³ Husnul Hanaya dan Mulyadi, "Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhshiyah)*, 4, no. 1 (2022): 21.

²⁴ Wawancara dengan Afriansyah Tanjung selaku informan (2025).

kewajiban Tuor tidak dipahami secara tunggal oleh generasi muda Mandailing. Kedudukannya dapat dipandang sebagai norma yang mengikat secara adat, tetapi dapat pula dimaknai sebagai simbol sosial yang pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan keluarga.²⁵

Dari sisi fungsi sosial, terdapat kecenderungan yang relatif sama di antara para informan. Tuor dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Tidak terdapat pemahaman bahwa Tuor merupakan bentuk transaksi untuk memperjualbelikan perempuan. Sebaliknya, Tuor lebih banyak dimaknai sebagai simbol penghormatan, permohonan untuk menikahi perempuan, dan bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. Pemaknaan tersebut memperlihatkan bahwa aspek simbolis dan sosial lebih dominan dibandingkan aspek material semata.²⁶

Selain itu, Tuor juga dipahami sebagai salah satu sarana untuk menunjukkan komitmen laki-laki dalam membangun rumah tangga. Pemberian tersebut menjadi simbol bahwa calon suami telah mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab dalam perkawinan. Dengan demikian, Tuor tidak hanya memiliki fungsi eksternal dalam hubungan antarkeluarga, tetapi juga memiliki fungsi moral bagi calon mempelai laki-laki.

Jika dilihat dari perspektif normatif, variasi pemahaman tersebut menunjukkan adanya ruang pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam. Tuor sebagai praktik adat memiliki dasar pada kebiasaan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat Mandailing, sedangkan mahar memiliki dasar normatif dalam hukum Islam. Keduanya sama-sama berkaitan dengan pemberian dalam perkawinan, tetapi memiliki latar belakang, mekanisme, dan konstruksi normatif yang tidak selalu sama.²⁷

Oleh karena itu, penyamaan antara Tuor dan mahar perlu dilihat secara hati-hati. Kesamaan keduanya terutama dapat ditemukan pada adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam konteks perkawinan. Namun, perbedaan dapat dilihat dari sumber norma, waktu pemberian, mekanisme pelaksanaan, serta fungsi sosial

²⁵ Wawancara dengan Babri Rambe, selaku informan, (Yogyakarta), tanggal Agustus 2025.

²⁶ Pina Hayumi, "Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi ke Kota Medan," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 171, <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1377>.

²⁷ Wawancara dengan Nursaima Putri Siregar (2025).

dan adat yang melekat pada Tuor. Berdasarkan pemahaman mayoritas informan, Tuor lebih tepat ditempatkan sebagai pemberian adat yang memiliki fungsi sosial dan simbolis, sedangkan mahar merupakan pemberian yang memiliki kedudukan dalam ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan.

Dalam konteks generasi muda Mandailing di Yogyakarta, variasi pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa pewarisan tradisi tidak selalu menghasilkan pemaknaan yang seragam. Nilai dasar Tuor tetap dikenali dan dipahami, tetapi cara menginterpretasikan kedudukannya dapat berbeda sesuai dengan pengalaman adat dan pengetahuan keagamaan masing-masing individu. Hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pewarisan budaya ketika suatu tradisi dipahami oleh generasi yang hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda dari daerah asalnya.

Dengan demikian, pemahaman generasi muda Mandailing di Yogyakarta terhadap Tuor menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki makna dalam kehidupan mereka. Tuor dipahami sebagai bagian dari perkawinan adat yang mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan, penghargaan terhadap keluarga, kesungguhan calon suami, musyawarah, kekeluargaan, dan penguatan hubungan kekerabatan. Meskipun terdapat perbedaan mengenai kedudukannya terhadap mahar, perbedaan tersebut justru menunjukkan adanya proses interpretasi terhadap hubungan antara norma adat dan norma agama.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap Tuor tidak dapat hanya diukur berdasarkan keberlanjutan praktik pemberiannya. Hal yang lebih penting adalah bagaimana generasi muda memahami nilai yang berada di balik praktik tersebut. Temuan empiris menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut masih dikenali oleh generasi muda Mandailing di Yogyakarta meskipun terdapat variasi dalam memberikan batas antara Tuor sebagai norma adat dan mahar sebagai norma hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi Tuor masih mengalami proses pewarisan sekaligus reinterpretasi dalam kehidupan generasi muda Mandailing di lingkungan perantauan.

Eksistensi *Tuor* dalam Perspektif Generasi Muda Mandailing di Yogyakarta

Eksistensi tradisi tuor (mahar adat Mandailing) dalam perspektif generasi muda Muslim Mandailing perantau di Yogyakarta merupakan sebuah fenomena sosio-kultural dan yuridis yang sangat

dinamis. Eksistensi ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penerimaan pasif atas warisan leluhur, melainkan sebagai proses interpretasi ulang, negosiasi, dan adaptasi terhadap ruang hidup perantauan yang modern, rasional, serta multikultural.²⁸ Yogyakarta, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi dan ruang pertemuan berbagai etnis, menjadi laboratorium sosial tempat nilai-nilai adat Mandailing diuji, disaring, dan ditransformasikan. Generasi muda perantau, yang dibekali nalar akademis dan kesadaran agama yang lebih matang, berada pada posisi strategis untuk menentukan arah keberlanjutan tradisi ini di masa depan.

Secara kognitif dan normatif, pemaknaan generasi muda terhadap tuor menunjukkan adanya variasi, namun tetap berakar pada pengakuan atas nilai-nilai dasar adat.²⁹ Di satu sisi, terdapat perbedaan dalam mengategorikan tuor dengan mahar syar'i menurut hukum Islam. Sebagian kecil generasi muda memandang tuor memiliki fungsi yang beririsan atau disepadankan dengan mahar akad nikah. Namun, mayoritas generasi muda tegas membedakan keduanya. Mereka menempatkan mahar sebagai kewajiban mutlak yang bersumber dari ketentuan agama (syar'i) saat akad diselenggarakan, sedangkan tuor dipahami sebagai pemberian adat yang berkedudukan sebagai norma sosial-simbolis tersendiri. Meskipun demikian, seluruh generasi muda sepakat bahwa tuor pada hakikatnya bukanlah transaksi komersial atau mekanisme "pembelian perempuan" (bride price dalam arti sempit).³⁰

Sebaliknya, tuor dimaknai secara universal sebagai simbol penghormatan (tahrim) serta penghargaan tertinggi bagi mempelai perempuan dan keluarganya yang telah merawatnya, wujud kesungguhan, komitmen, dan kesiapan finansial calon suami untuk membangun rumah tangga, serta sarana utama untuk mempererat tali kekerabatan (dalihan na tolu) dan menjaga reputasi sosial keluarga di mata masyarakat. Eksistensi tradisi ini pada tingkat praktis

²⁸ Muhammad Azhar, "Persepsi Mahasiswa Perantau terhadap Komersialisasi Uang Japuk dan Mahar Adat dalam Tradisi Perkawinan," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)* 5, no. 1 (2025): 88–104.

²⁹ Haris Sugianto, "Komposisi Mahar Syar'i dan Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2024): 60.

³⁰ Andi Saputra, "Hibriditas Hukum dan Adaptasi Syariat dalam Tradisi Perkawinan Adat Nusantara," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 401–425.

direalisasikan melalui *negotiated practice* (praktik yang dinegosiasikan) dalam tatanan kehidupan perantauan.³¹ Di daerah asal, penetapan nilai nominal tuor cenderung kaku dan sangat dipengaruhi oleh parameter strata sosial, silsilah keturunan (marga/raja), serta tingkat pendidikan formal perempuan. Dalam realitas perantauan Yogyakarta, parameter ini mengalami pergeseran fungsi.

Generasi muda yang menghadapi tantangan biaya hidup dan tuntutan kemandirian pasca-nikah secara aktif mendorong fleksibilitas dalam proses musyawarah adat. Ketika berhadapan dengan ekspektasi tuor yang tinggi dari keluarga di kampung halaman, generasi muda perantau bertindak sebagai agen negosiasi (*cultural broker*) untuk menyelaraskan antara tuntutan kehormatan adat dengan kemampuan ekonomi nyata. Kesepakatan yang dicapai dalam proses ini tidak lagi menekankan besaran nominal material, melainkan pada pemenuhan aspek filosofis dan persetujuan bersama. Bahkan dalam banyak kasus, dana tuor yang diserahkan dialokasikan kembali secara kooperatif untuk mendukung kebutuhan kehidupan rumah tangga pasangan baru atau biaya penyelenggaraan acara bersama, yang mencerminkan integrasi nilai gotong royong modern.³²

Persinggungan budaya di lingkungan multikultural Yogyakarta juga memicu lahirnya pemaknaan hibrid (*hybrid meaning*) dan adaptasi terhadap hukum Islam. Ketika pemuda Mandailing melangsungkan perkawinan lintas etnis dengan pasangan dari suku lain (seperti Jawa, Sunda, atau Bugis), tuor disesuaikan sedemikian rupa agar dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan benturan budaya. Generasi muda perantau berupaya keras agar pelaksanaan tuor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama prinsip *taysir an-nikah* (memudahkan perkawinan) dan kemaslahatan (*maslahah*).³³ Mereka menolak praktik tuor yang dipaksakan atas dasar gengsi sosial jika hal tersebut membebani calon suami atau memicu penundaan pernikahan. Oleh karena itu, tuor direkonseptualisasikan

³¹ Faisal Rangkuti, "Tradisi Tuor dalam Sistem Perkawinan Adat Mandailing: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* 7, no. 1 (t.t.): 34-50.

³² Nur Aida dan Widya Sari, "Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 3, no. 1 (2025): 87-97.

³³ Alwi dkk., "Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam."

sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, di mana aspek keikhlasan (ridha) dan kemampuan finansial menjadi pijakan utama.

Berdasarkan analisis sosiologis menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber,³⁴ keberadaan tuor di kalangan generasi muda Mandailing di Yogyakarta merefleksikan perpaduan yang kompleks antara tindakan tradisional (traditional action), tindakan rasional berorientasi nilai (value-rational action), dan tindakan rasional-instrumental (instrumental-rational action). Pertama, tuor dipertahankan sebagai tindakan tradisional karena dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang kuat dalam keluarga dan komunitas marga sejak dini, sehingga melestarikan tuor dirasakan sebagai kewajiban moral untuk menjaga identitas etnis Mandailing di tanah rantau. Kedua, ketika generasi muda mempertahankan tuor karena meyakini nilai-nilai luhur di dalamnya seperti penghormatan kepada wanita dan penguatan tali silaturahmi mereka sedang melakukan tindakan rasional berorientasi nilai. Mereka tidak menjalankan adat secara buta, melainkan karena memahami dan menyetujui makna etis yang terkandung di dalamnya. Ketiga, ketika generasi muda melakukan negosiasi besaran tuor, menyesuaikan bentuk pemberian dengan kapasitas ekonomi, atau memperhitungkan efisiensi alokasi dana untuk masa depan rumah tangga, tindakan mereka bertransformasi menjadi tindakan rasional-instrumental.

Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan pandangan tersebut berasal dari latar belakang keluarga, tingkat pendidikan tinggi, kondisi ekonomi di perantauan, interaksi sosial multikultural, serta paparan media digital. Keluarga yang memegang teguh adat menjadi fondasi awal masuknya pengetahuan tentang tuor, sementara pendidikan tinggi dan lingkungan urban di Yogyakarta membuka ruang refleksi kritis bagi generasi muda untuk menyaring praktik-praktik adat yang dianggap kurang relevan. Tekanan ekonomi di perantauan menuntut adanya kalkulasi rasional, sedangkan interaksi lintas budaya dan arus informasi digital memperluas perspektif mereka mengenai nilai-nilai kesetaraan dan kesederhanaan dalam pernikahan.³⁵

Dampak dari dinamika pemaknaan dan tindakan ini mengonfirmasi bahwa eksistensi tradisi tuor di kalangan generasi muda

³⁴ *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (2011).

³⁵ Rangkuti, "Tradisi Tuor dalam Sistem Perkawinan Adat Mandailing: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam."

Mandailing perantau di Yogyakarta tidak mengalami kepunahan (erosion), melainkan mengalami proses preservasi dinamis melalui adaptasi sosial (re-interpretation and social adaptation). Pergeseran dari kerangka formal-materialis yang kaku menuju kerangka fungsional-substansial yang fleksibel justru menjadi strategi ketahanan budaya (cultural resilience) yang efektif. Jika tuor dipertahankan secara dogmatis dan membebani, tradisi ini berisiko tinggi untuk ditinggalkan sepenuhnya oleh generasi terdidik. Sebaliknya, dengan kelenturan dan re-artikulasi makna yang dilandasi nilai-nilai Islam serta rasionalitas modern, generasi muda Mandailing di Yogyakarta berhasil menjaga agar tradisi tuor tetap eksis, bermakna, dan relevan sebagai identitas kultural yang membanggakan di tengah perubahan zaman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, tradisi *tuor* dalam perkawinan adat Mandailing tetap memiliki eksistensi yang kuat di kalangan generasi muda Muslim perantau di Yogyakarta. Eksistensi tersebut tidak diwujudkan melalui penerimaan kaku, melainkan lewat proses reinterpretasi dan adaptasi sosial yang dinamis. Mayoritas generasi muda secara tegas membedakan *tuor* sebagai norma adat-simbolik dengan mahar dalam hukum Islam, namun sepakat memaknainya sebagai bentuk pemuliaan perempuan, simbol kesiapan dan tanggung jawab calon suami, serta sarana mempererat tali kekerabatan *dalihan na tolu*. Melalui kerangka Teori Tindakan Sosial Max Weber, pergeseran pemaknaan ini merefleksikan perpaduan antara tindakan tradisional, rasional-nilai, dan rasional-instrumental yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pendidikan tinggi, kondisi ekonomi perantauan, interaksi multikultural, serta media digital. Kelenturan generasi muda dalam merenegosiasikan besaran dan fungsi *tuor* menjadi strategi ketahanan budaya (*cultural resilience*) yang efektif sehingga nilai filosofis *tuor* tetap relevan dan selaras dengan prinsip syariat Islam di era modern.

Referensi

- Adikusuma, Firman. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Aida, Nur, dan Widya Sari. “Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing.” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 3, no. 1 (2025): 87–97.
- Al Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Alwi, Muhammad, Nur Alfiyyah, dan Rahmi Wahyuni. “Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam.” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 252. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.457>
- Aminudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2020.
- Asrul, Hamid, Andi Muday, dan Raja Ritonga. “Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 24–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>.
- Azhar, Muhammad. “Persepsi Mahasiswa Perantau terhadap Komersialisasi Uang Japuik dan Mahar Adat dalam Tradisi Perkawinan.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2025): 88–104.
- Dewi, Erna. “Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 9, no. 1 (2024): 63–67.
- Ghofur, Abdul, Khotimah, dan Mulyadi. “ADAT PERNIKAHAN BATAK TOBA DAN MANDAILING: Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial.” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 1 (2025): 53.
- Hanaya, Husnul, dan Mulyadi. “Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten

Padang Lawas).” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhsyah)*, 4, no. 1 (2022): 21.

Hayumi, Pina. “Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi ke Kota Medan.” *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 171. <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1377>.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tinta Emas. Jakarta, 1982.

Lubis, Sahar. “Upaya Pelestarian Adat Istiadat Mandailing dalam Era Modernisasi.” *Jurnal Sosial Budaya* 20, no. 2 (2023): 48-52.

Pasaribu, Muhammad Wildan. “Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of ‘urf Theory.” *Mir’ab: Family Law and Legal Culture* 1, no. 1 (2024): 57-76.

Pratiwi, Yunita. “Makna Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing (Analisis terhadap Pandangan Generasi Muda Muslim Mandailing di Yogyakarta),”.” UIN Sunan Kalijaga, 2025.

Rahman, Abdul. “Fungsi Sosial dan Makna Simbolis Mahar dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 45-48.

Rangkuti, Faisal. “Tradisi Tuor dalam Sistem Perkawinan Adat Mandailing: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* 7, no. 1 (t.t.): 34-50.

Rangkuti, Husein. “Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): 112-115.

Rasyid, Syahrir. “Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari’ah.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.

Ridwan, Muhammad. “Tradisi Tuor pada Perkawinan Masyarakat Adat Mandailing di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik

- Marapi Kabupaten Mandailing Natal.” *urnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 45–55.
- Risa, Yulia, dan Emizal Amri. “Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing.” *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 3, no. 2 (2021): 95-98.
- Saputra, Andi. “Hibriditas Hukum dan Adaptasi Syariat dalam Tradisi Perkawinan Adat Nusantara.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 401-425.
- Siregar, Hayumi. “Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor Dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi.” *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 169-171.
- Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (2011).
- Sugianto, Haris. “Komposisi Mahar Syar’i dan Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2024): 60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta, 2022.
- Sykri, Nasution. “Pergeseran Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandailing pada Generasi Muda Perantau.” *Jurnal Antropologi Sumatera* 9, no. 1 (2025): 35-40.
- Ubaidullah. “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Nilai-Nilai Budaya Di Kalangan Generasi Muda.” *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 5, no. 2 (2025): 1338–40.
- Wawancara dengan Afriansyah Tanjung selaku informan* (2025).
- Wawancara dengan Babri Rambe, selaku informan*. (Yogyakarta), tanggal Agustus 2025.
- Wawancara dengan Freddy Hermansyah Lubis selaku informan* (2025).
- Wawancara dengan Nursaima Putri Siregar* (2025).

Zahroh, Ayunda. "TUOR dan Harga Diri Perspektif Psikologi dan Hukum Islam." *El-Abli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 120-125.